BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Janiman Produk Halal

Indonesia merupakan negara dengan jumlah konsumen Muslim terbesar di dunia. Sekitar 87 persen dari total populasi yang mencapai 260 juta jiwa menganut agama Islam, sehingga kebutuhan akan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, serta kepastian hukum terkait kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan menjadi sangat penting. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi pasar produk halal yang sangat luas. Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Saat ini, industri produk halal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar tujuh persen per tahun. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, serta bertambahnya populasi Muslim dunia yang kini mencapai 1,8 miliar jiwa dari total populasi global sebesar 6 miliar jiwa. Seiring dengan perkembangan tersebut, produsen dan pelaku usaha di sektor halal telah merancang strategi ekspansi pasar hingga ke tingkat internasional, termasuk mengembangkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Selain itu, Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

juga menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia.[52]

Menurut Global Islamic Economic Report 2018/2020, pengeluaran umat Islam di seluruh dunia untuk produk dan jasa di sektor ekonomi halal mencapai lebih dari USD 2,2 triliun pada tahun 2018. Indonesia sendiri menempati urutan pertama sebagai konsumen produk halal terbesar di sektor makanan dan minuman, dengan total pengeluaran mencapai USD 170 miliar. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia mempunyai peluang besar untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mengatur perangkat hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia, melindungi konsumen dalam negeri dari produk impor yang tidak terjamin mutu kehalalannya, dan membuka peluang ekspor produk halal ke negara-negara Timur Tengah dan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).53

Produk halal Indonesia mempunyai peluang besar untuk bersaing di pasar internasional. Pelaku usaha baik produsen maupun eksportir yang telah memiliki sertifikat halal akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen luar negeri. Hanya dengan melihat label halal yang tertera pada produk, konsumen akan merasa yakin akan kualitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[52] Thomson Reuters, *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*, (Dubai : The Capital of Islamic Economy, 2018) h. 55.

[53] Kontan, "Potensi Besar dari Bisnis Halal," diakses 18 September 2024, https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-Besar-dari-bisnis-halal.

dan kehalalan produk tersebut. Misalnya, jika konsumen di luar negeri dihadapkan pada dua pilihan makanan yang serupa, maka mereka cenderung memilih produk yang berlabel halal. Label ini memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan baik. Untuk produk seperti daging, proses penyembelihan secara Islami menjadi nilai tambah. Dalam Islam, penyembelihan dilakukan dengan cara memotong leher hewan sesuai syariat. Proses ini menghasilkan daging yang tidak hanya halal, namun juga kaya rasa, lebih lembut, aman dan higienis. Keunggulan tersebut menjadikan produk halal Indonesia tidak hanya digemari konsumen muslim, namun juga menarik perhatian konsumen non-Muslim yang mencari produk berkualitas tinggi.54

Negara memliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin setiap pemeluk agama dapat dengan leluasa mengamalkan keyakinannya dan menjalankan ibadah agamanya. Salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut adalah dengan memastikan sertifikasi halal terhadap produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Penjaminan produk halal harus dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi. Selain itu, profesionalisme memainkan peran penting dalam implementasinya. Tujuan utama dari jaminan produk halal adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menjamin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat benar-benar halal. Jaminan ini juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[54] Sylva Filda Adhani, *Penerapan Labelisasi pada Industri Makanan Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2022.h.55-56.

halal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), produk halal adalah produk yang telah dipastikan halalnya sesuai dengan syariat Islam. Pasal 4 UUJPH mengatur bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Meski demikian, bukan berarti pemilik usaha dilarang menjual produk non-halal. Mereka tetap diperbolehkan menjual produk tersebut asalkan secara tegas menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal. Intinya, pemilik usaha tidak dilarang menjual produk tidak halal, namun diwajibkan jujur dan memberikan label yang jelas untuk menandakan produk tersebut tidak halal. Jika suatu produk halal, produk tersebut harus mempunyai label halal yang sesuai, dan status kehalalannya harus dijaga dengan baik.[55]

Pemerintah akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia mulai 18 Oktober 2024. Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama telah mengklarifikasi bahwa produk yang mengandung bahan tidak halal, seperti minuman beralkohol atau makanan berbahan dasar babi, dikecualikan dari persyaratan tersebut. Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH, menyatakan produk nonhalal tidak wajib mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, meski mandat sertifikasi halal mulai berlaku pada Oktober 2024, produk nonhalal tetap boleh dijual asalkan diberi label jelas yang menunjukkan adanya bahan nonhalal. Misalnya, produk yang mengandung daging babi harus mencantumkan pernyataan tertulis atau gambar babi pada kemasannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[55] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk., *"Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal,"* Perspektif Hukum, Vol. 20, No. 2, (November 2020), h. 309-310.

Aturan ini selaras dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dengan bahan terlarang harus mencantumkan label "tidak halal" pada kemasan atau bagian produk yang ditentukan. Pasal 93 selanjutnya mengatur bahwa label ini harus ditulis dengan warna berbeda, misalnya merah, pada daftar bahan produk. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mewajibkan label "non-halal" mudah terlihat, terbaca, dan tahan terhadap pencabutan atau kerusakan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin perlindungan dan kenyamanan konsumen dengan menjadikan produk halal mudah dikenali dan produk non-halal dapat diidentifikasi dengan jelas. Aqil menegaskan, aturan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi informasi produk dan melindungi hak konsumen.56

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab melaksanakan sistem jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Persyaratan wajib sertifikasi halal telah diberlakukan secara bertahap sejak tanggal tersebut. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai produk halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[56] Badan Pengawasan Produk Halal (BPJPH). "Produk Non-Halal Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal, BPJPH Wajib Cantumkan Keterangan Tidak Halal." BPJPH, diakses 28 September 2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-non-halal-dikecualikan-dari-kewajiban-sertifikasi-halal-bpjph-wajib-cantumkan-keterangan-tidak-halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal yang sama. Undang-undang ini mengatur jaminan ketersediaan produk halal dengan menetapkan standar bahan halal, yang meliputi bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan zat yang dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, biologi, atau genetik. Selain itu, peraturan ini mendefinisikan Proses Produk Halal (PPH), yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan status halal suatu produk, mulai dari sumber bahan mentah, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penjualan hingga presentasi produk. Undang-undang tersebut juga menguraikan hak dan kewajiban pelaku usaha, salah satunya adalah keharusan mencantumkan label "non-halal" pada produk yang mengandung bahan terlarang. Label ini harus terlihat jelas, mudah dibaca, tahan terhadap pelepasan, dan tidak dapat dipisahkan dari kemasan atau produk itu sendiri. Untuk menjamin efisiensi pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab melaksanakan sistem Jaminan Produk Halal yang dikelola oleh BPJPH. BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan pelaksanaan yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dapat dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui secara hukum. Salah satu contohnya adalah LPH yang berada di bawah perguruan tinggi negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). LPH juga diharuskan memiliki setidaknya tiga auditor halal

yang bertanggung jawab memeriksa berbagai aspek kepatuhan halal produk. Tugas mereka antara lain memeriksa bahan baku, cara pengolahan, tata cara penyembelihan, peralatan dan fasilitas produksi, serta penyajian produk, penyimpanan, distribusi, dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di lingkungan perusahaan. Persyaratan ini sejalan dengan Pasal 15 UUJPH.57

BPJPH memberikan berbagai kemudahan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Melalui aplikasi SIHALAL, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dan berkonsultasi mengenai sertifikasi halal baik secara online maupun offline, kapan saja dan dari mana saja. Aplikasi ini terhubung langsung dengan sistem OSS, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) disarankan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dengan adanya NIB, proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih mudah dan efisien karena datanya sudah terintegrasi dengan OSS. Bagi UMK yang belum mendapatkan NIB disarankan mendaftar melalui OSS terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dan pembiayaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses ini. Penyelenggara UMK yang mengajukan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya apapun. Misalnya pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah melalui BPJPH memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 3.200 pelaku UMK. Program ini merupakan kerja sama Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pemangku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[57] Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo, *"Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur,"* Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 6, No. 2 (2023), h.256-257.

kepentingan terkait lainnya. Pada tahun 2021, BPJPH juga meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk mendukung penyelenggara UMK. Layanan berbasis elektronik ini dirancang untuk menjangkau daerah paling terpencil sekalipun. Selain itu, pendampingan terus diberikan kepada pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kepatuhan halal pada produknya. BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan lembaga lain untuk memberikan panduan berkelanjutan mengenai sistem manajemen dan jaminan produk halal. Namun tantangan utama terletak pada proses produksi makanan dan minuman, terutama pada titik-titik kritis dengan risiko tinggi terkait bahan baku dan cara pengolahan. Penilaian sertifikasi halal sangat bergantung pada Proses Produk Halal (PPH), termasuk ketersediaan bahan halal dan jaminan pengolahan. Sistem ini memudahkan pelaku usaha untuk memastikan produknya memenuhi standar halal, termasuk dalam proses pembaruan sertifikasi halalnya di kemudian hari.58

Peraturan pemerintah ini tidak mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan laporan dari penyedia halal yang membuktikan tidak ada perubahan Proses Produk Halal (PPH) atau komposisi bahan produk yang diajukan perpanjangan sertifikasi. Namun pencantuman dokumen-dokumen tersebut tetap harus diwajibkan untuk lebih menjamin integritas kehalalan produk yang diperbarui. Di sisi lain, penggunaan simbol babi (label haram) sebelumnya dinilai lebih efektif dibandingkan label halal. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa hanya sebagian kecil produk yang beredar di pasaran diketahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[58] Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk, *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal"*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 1, (Januari 2023) , h. 223.

mengandung bahan yang berasal dari daging babi. Oleh karena itu, label haram dinilai lebih jelas dalam memberikan informasi kepada konsumen.[59]

Proses sertifikasi halal melibatkan dari berbagai banyak pihak, antara lain organisasi masyarakat (ormas), lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi, dan lain-lain. Dalam skema halal self declare penyederhanaan perizinan usaha dan proses operasional menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memudahkan sertifikasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan layanan sertifikasi halal berjalan optimal, didukung dengan konsolidasi internal, koordinasi dan komunikasi antar lembaga, termasuk kerja sama internasional dalam penjaminan produk halal. Salah satu isu penting adalah mengenai status kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya, sertifikasi halal produk luar negeri dilakukan melalui kerja sama business to business (B2B). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, kerja sama internasional kini bertumpu pada saling pengakuan dan penerimaan sertifikat halal (Mutual Recognition and Agreement atau MRA). Dalam konteks ini, lembaga sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia memenuhi standar halal. Di sisi lain, produk bersertifikat halal Indonesia yang diekspor ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[59] Hayyun Durrotul Faridah, *"Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi"*, Journal Of Halal Product and Research Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Volume 2 Nomor 2, (2019). h. 87.

luar negeri juga dapat diterima karena standar halalnya diakui secara internasional berdasarkan prinsip kesetaraan.[60]

Peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal bersifat sukarela. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan dalam kemasan ke Indonesia dan menyatakan produknya halal, harus bertanggung jawab atas kebenaran klaimnya dan wajib mencantumkan label halal. Lebih lanjut, Pasal 11 Ayat (1) aturan yang sama mengatur bahwa untuk memverifikasi kebenaran klaim kehalalan, produk harus terlebih dahulu diperiksa oleh lembaga yang terakreditasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal hanya bersifat wajib jika pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Jika tidak ada label halal, maka pelaku usaha tidak wajib menjalani pemeriksaan atau sertifikasi halal. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen muslim, karena sertifikasi halal hanya bergantung pada niat baik pelaku usaha. Aturan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengamanatkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[60] *Op.cit*, Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk, h.226-227.

[61] Susilowati Suparto, Djanurdi, dkk, "*Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*", Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3, (Oktober 2016), h. 432.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam melindungi konsumen muslim dari praktik manipulatif yang dilakukan oleh para pelaku usaha masih menjadi kekhawatiran masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi konsumen muslim dan mengatur pelaku usaha untuk mencegah adanya praktik manipulatif dalam peredaran produk pangan. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikasi belum optimalnya penegakan undang-undang ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikasi halal, serta beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal. Terlebih lagi, beberapa pelaku usaha secara ilegal memasang label halal pada kemasan produk tanpa melalui prosedur sertifikasi yang benar. Situasi ini semakin diperburuk dengan lemahnya pengawasan otoritas terkait, khususnya dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan halal. Selain itu, kesadaran sebagian Masyarakat Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal masih terbilang rendah, sehingga pengawasan berbasis konsumen kurang optimal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memperoleh sertifikat halal sebelum diperbolehkan memasang label halal pada produknya. Secara hukum, kewenangan penerbitan sertifikat halal diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selain itu, persyaratan label halal juga diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924 Tahun 1996 yang mengubah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 1996 tentang Ketentuan Label Halal. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai jaminan produk halal, namun efektivitasnya dalam melindungi konsumen muslim masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan kesadaran konsumen, dan kepatuhan yang lebih besar dari pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan undang-undang ini.[62]

Dengan memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, mendapatkan efektivitas yang lebih optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan peluang produk untuk diterima di pasar, terutama di kalangan konsumen Muslim yang cenderung memilih produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan atas keamanan dan kepatuhan suatu produk terhadap prinsip-prinsip kehalalan, khususnya bagi konsumen Muslim. Proses sertifikasi ini umumnya mencakup audit, pengujian, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap barang dan jasa guna memastikan kesesuaiannya dengan standar halal yang berlaku. Tanpa keterlibatan lembaga sertifikasi halal yang berwenang, suatu produk tidak dapat dinyatakan sebagai produk halal. Pernyataan mengenai kehalalan suatu produk harus disertifikasi oleh pihak yang memiliki keahlian untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi ketentuan halal yang berlaku. Oleh karena itu, guna memasarkan produk atau jasa yang diklaim halal,

[62] La Ode Faiki & Febrianto, *"Efektivitas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dalam Melindungi Konsumen Muslim,"* Jurnal Addayyan, Vol. XIX, No. I, (2024), h. 7-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi yang telah ditetapkan serta memperoleh sertifikat halal yang sah. Konsep halal dalam sertifikasi halal *self declare* merujuk pada mekanisme di mana produsen atau pihak yang menghasilkan produk makanan dan minuman dapat menyatakan sendiri bahwa produk mereka halal tanpa harus melalui proses sertifikasi resmi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh pemerintah. Meskipun demikian, produsen tetap diharuskan mengikuti panduan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang guna memastikan bahwa klaim kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[63] Saipul Rohman & Amoury Adi Sudiro*, "Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia",* Review UNES, Vol. 6, No. 2 (2023), h. 5796.